



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

**MOH. FIRDAUS**, dengan NIK : 3216070501920004 lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Telar, RT.001/RW.001, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 16 Januari 2024.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216070501920004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Feni Saliana Dewi bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/064/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Istri Pemohon bernama Feni Saliana Dewi, Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3325094107930064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 4.1 **AURA NUR FIRDAUS**, Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216073005160016 dan dengan NIK : 3216076507160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 21 November 2022;
  - 4.2 **MUHAMMAD KEN RAYYAN**, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 13 Maret 2022, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216073005160016 dan dengan NIK : 3216076507160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 21 November 2022;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3216-LT-22112022-0004 tertanggal 22 November 2022, terdapat perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat dengan nama **MUHAMMAD KEN RAYYAN**, yang seharusnya diubah dengan nama **ZAINAL TSAKIF MUSTOFA**;
6. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 3216073005160016 dan dengan NIK : 3216076507160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 21 November 2022, terdapat perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon, pada Kartu Keluarga anak Pemohon sudah tercatat dengan atas nama **ZAINAL TSAKIF MUSTOFA**;
7. Bahwa telah dikeluarkannya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Pemohon Yang menerangkan bahwa anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD KEN RAYYAN** perlu diubah menjadi **ZAINAL TSAKIF MUSTOFA**;
8. Bahwa formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran yang di ajukan Pemohon Kepada Kantor Desa Muktiwari tertanggal 16 Januari 2024 tertulis dimohonkan dengan atas nama **ZAINAL TSAKIF MUSTOFA**;
9. Bahwa anak Pemohon selama ini menurun kesehatannya dan sering sakit-sakitan sehingga menurut kepercayaan Pemohon yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, dapat dikatakan sebuah nama merupakan sebuah doa dan menjadi syarat untuk

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikannya Kesehatan anak Pemohon yang lebih baik serta mengandung makna doa yang lebih baik bagi anak Pemohon;

**10.** Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

**11.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3216-LT-22112022-0004 tertanggal 22 November 2022, terdapat perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat dengan nama **MUHAMMAD KEN RAYYAN**, agar diubah menjadi dengan nama **ZAINAL TSAKIF MUSTOFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-7 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216070501920004 atas nama MOH. FIRDAUS, tanggal 11-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-1.
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3325094107930064 atas nama FENI SALIANA DEWI, tanggal 08-06-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.
- Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor. 440/064/X/2014, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 20-10-2014, antara MOH. FIRDAUS dengan FENI SALIANA DEWI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 20-10-2014, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-3.
- Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3216073005160016, atas nama Kepala Keluarga MOH. FIRDAUS, tertanggal 21-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-4.
- Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3216-LT-22112022-0004, atas nama MUHAMMAD KEN RAYYAN, lahir pada tanggal 13-03-2022, anak ke-2 (dua), laki-laki, dari ayah MOH. FIRDAUS dan ibu FENI SALIANA DEWI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 22-11-2022, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-5.
- Bukti P-6 : Fotocopy Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru warga Negara Indonesia, diajukan oleh Pemohon, tertulis nama ZAINAL TSAKIF MUSTOFA, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Muktiwari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16-01-2024, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-6.

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Isian Biodata Penduduk untuk WNI (Per Keluarga), tertulis nama ZAINAL TSAKIF MUSTOFA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16-01-2024, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-7.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi ASMIDAH Bt NISAN dan Saksi NURDIANSYAH, yang telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. Saksi ASMIDAH Bt NISAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman atau tetangga Pemohon, tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama FENI SALIANA DEWI. Dimana, dari pernikahannya Pemohon dan istrinya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : AURA NUR FIRDAUS, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal, 25 Juli 2016 dan MUHAMMAD KEN RAYYAN, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal, 13 Maret 2022.

-Bahwa, saat ini Pemohon, istri dan anak-anaknya tinggal bersama di Kp. Telar Rt. 001 Rw. 001 Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

-Bahwa, saksi hadir di Pengadilan untuk menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari "MUHAMMAD KEN RAYYAN" menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", karena menurut kepercayaan di masyarakat sekitar dengan nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" anak tersebut sering saki-sakitan dan menurut pemuka agama setempat agar anak tersebut tidak sakit-sakitan agar diganti namanya menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA". Sehingga, demi kebaikan dari sang anak tersebutlah, Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MUHAMMAD KEN RAYYAN" dapat dirubah menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA".

-Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NURDIANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman atau tetangga Pemohon, tetapi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama FENI SALIANA DEWI. Dimana, dari pernikahannya Pemohon dan istrinya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : AURA NUR FIRDAUS, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal, 25 Juli 2016 dan MUHAMMAD KEN RAYYAN, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal, 13 Maret 2022.

-Bahwa, saat ini Pemohon, istri dan anak-anaknya tinggal bersama di Kp. Telar Rt. 001 Rw. 001 Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

-Bahwa, saksi hadir di Pengadilan untuk menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari "MUHAMMAD KEN RAYYAN" menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", karena menurut kepercayaan di masyarakat sekitar dengan nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" anak tersebut sering saki-sakitan dan menurut pemuka agama setempat agar anak tersebut tidak sakit-sakitan agar digantai namanya menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA". Sehingga, demi kebaikan dari sang anak tersebutlah, Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" dapat dirubah menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA".

-Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula membawa dan memperlihatkan anak Pemohon bernama MUHAMMAD KEN RAYYAN kepada Hakim.

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3216-LT-22112022-0004 tertanggal 22 November 2022 atas nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN", yang kemudian terhadap nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" tersebut dapat dirubah menjadi nama "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ASMIDAH Bt NISAN dan Saksi NURDIANSYAH, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti *ke-7 (tujuh)* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa *ke-7 (tujuh)* alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketujuh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216070501920004 atas nama MOH. FIRDAUS, tanggal 11-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (Vide Bukti P-1) dan Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga MOH. FIRDAUS, tertanggal 21-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Vide Bukti P-4), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Telar, RT.001/RW.001, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216070501920004 atas nama MOH. FIRDAUS, tanggal 11-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Vide Bukti P-1).
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama FENI SALIANA DEWI pada tanggal 20-10-2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor. 440/064/X/2014 dan selama pernikahannya tersebut, Pemohon dengan istrinya yang bernama FENI SALIANA DEWI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : AURA NUR FIRDAUS, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal, 25 Juli 2016 dan MUHAMMAD KEN RAYYAN, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal, 13 Maret 2022. (Vide Bukti P-3).
- Bahwa, Pemohon beserta keluarganya tersebut tinggal bersama di Kp. Telar, RT.001/RW.001, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. (Vide Bukti P-4).
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, agar supaya Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon bernama "MUHAMMAD KEN RAYYAN", sebagaimana tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, Nomor : 3216-LT-22112022-

Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004 tertanggal 22 November 2022, atas nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN", yang kemudian terhadap nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" tersebut dapat dirubah menjadi nama "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA". (Vide Bukti P-5).

- Bahwa, anak yang bernama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" tersebut ingin dirubah menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", karena untuk kebaikan anak tersebut, karena menurut kepercayaan di masyarakat sekitar dengan nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut pemuka agama setempat agar anak tersebut tidak sakit-sakitan agar diganti namanya menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA". Sehingga, demi kebaikan dari sang anak tersebutlah, Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" dapat dirubah menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", dan seterusnya menggunakan nama "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA".
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat

Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor. 440/064/X/2014, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 20-10-2014, antara MOH. FIRDAUS dengan FENI SALIANA DEWI dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3216-LT-22112022-0004, atas nama MUHAMMAD KEN RAYYAN, lahir pada tanggal 13-03-2022, anak ke-2 (dua), laki-laki, dari ayah MOH. FIRDAUS dan ibu FENI SALIANA DEWI, yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ASMIDAH Bt NISAN dan Saksi NURDIANSYAH, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan istrinya FENI SALIANA DEWI adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga anak yang bernama MUHAMMAD KEN RAYYAN tersebut dilahirkan pula dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KEN RAYYAN tersebut, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Pertama telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum pertama ini, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Kedua telah memohon kepada Pengadilan agar, Pemohon diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3216-LT-22112022-0004 tertanggal 22 November 2022, terdapat perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat dengan nama MUHAMMAD KEN RAYYAN, agar diubah menjadi dengan nama ZAINAL TSAKIF MUSTOFA, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu".

Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan".

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*" dan ayat (3) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang sebelumnya telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, selanjutnya diketahui pula bahwa MUHAMMAD KEN RAYYAN tersebut adalah anak kandung Pemohon dan istri Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ASMIDAH Bt NISAN dan Saksi NURDIANSYAH yang dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KEN RAYYAN menjadi ZAINAL TSAKIF MUSTOFA tersebut adalah untuk kebaikan anak tersebut, karena untuk kebaikan anak tersebut, karena menurut kepercayaan di masyarakat sekitar dengan nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" anak tersebut sering sakit-sakitan dan menurut pemuka agama setempat agar anak tersebut tidak sakit-sakitan agar diganti namanya menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA". Sehingga, demi kebaikan dari sang anak tersebutlah, Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" dapat dirubah menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", dan seterusnya menggunakan nama "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA".

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA" adalah cukup beralasan sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadat di Kampung Pemohon dan nyata-nyata memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan, Norma Kesusilaan, Kepatutan maupun Adat Istiadat setempat.

Halaman 11 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Keadilan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA", Hakim berpendapat cukup beralasan, sehingga petitum ke-2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/ Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat penggantian nama tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, terhadap petitum ketiga Pemohon ini, patut pula untuk dikabulkan.

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) telah meminta agar Pengadilan membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat yang meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum Pertama yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula petitum pertama Pemohon dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**Mengingat**, Pasal 52 Jo Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3216-LT-22112022-0004 tertanggal 22 November 2022 atas nama "MUHAMMAD

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEN RAYYAN", yang kemudian terhadap nama "MUHAMMAD KEN RAYYAN" tersebut dirubah menjadi nama "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA".

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama anak Pemohon ini dari "MUHAMMAD KEN RAYYAN" menjadi "ZAINAL TSAKIF MUSTOFA" selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut di atas.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INSAN KAMIL, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

INSAN KAMIL, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Halaman 14 dari 14 Halaman. Penetapan Nomor. 24/Pdt.P/2024/PN. Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)